

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SUMADYO
TENTANG
ADLIBS KEHILANGAN BPKB

Nomor : 387/PKS/RRI-PWT/11/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan November tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slamet Faozan, S.Sos
Jabatan : Kepala LPP RRI Purwokerto
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman 427 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Purwokerto dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Sumadyo
Jabatan : -
Alamat : Buniayu Rt 004 Rw 003, Kel./Desa Buniayu
Kec. Tambak Kab. Banyumas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sumadyo perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 6 November 2025
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBП yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
 - A. Jasa Penyiaran :
 - a. Adlibs, Regular Time sebanyak 1 kali siar : $1 \times 35.000 = \text{Rp. } 35.000,-$
 - b. Jasa Produksi Program Adlibs 1 kali : Rp. 15.000
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBП Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBП Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBП terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrasi berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 6 November 2025 yang disiarkan melalui Pro 1 FM 93,10 MHz. FM 98,60 MHz. FM 100,20 MHz. FM 102,80 MHz dan AM 756 KHz RRI Purwokerto

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara – acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyeter langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA



Sumadyo



NASKAH ADLIBS	:	BERITA KEHILANGAN
REFERENSI KEPOLISIAN	:	SKTLK / 1307 / X / 2025 / SPKT BMS
TANGGAL SIARAN	:	6 NOVEMBER 2025
FREKUENSI SIARAN	:	1 KALI SIAR

**TELAH HILANG 1[SATU]BUAH BPKB SEPEDA MOTOR HONDA
TAHUN : 2021,WARNA : HITAM,NOMOR POLISI : R - 3457 - IA
NOMOR RANGKA : MH1JM8118MK495308,NOMOR MESIN : JM8IE1497170**

**ATAS NAMA : SUMADYO
ALAMAT : DESA BUNIAYU RT.004/003 KEC TAMBAK KAB BANYUMAS**

**BARANG TERSEBUT HILANG PADA BULAN SEPTEMBER 2025
DALAM PERJALANAN AJIBARANG MENUJU DESA KARANGNANGKA
KEDUNGBANTENG**

**BAGI YANG MENEMUKAN BARANG TERSEBUT DI MOHON BANTUANNYA UNTUK
MENGEMBALIKAN KEPADA : SUMADYO [HP .0813..2504...2848]
ALAMAT : DESA BUNIAYU RT.004/003 KEC TAMBAK KAB BANYUMAS**

ATAS PERHATIAN DAN BANTUANYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH

Ketua Tim Penyiaran

CANDRANITA PURBANI,SH
NIP. 19660323 199303 2 002

Ketua Tim LPU

FAJAR NUGROHO M P. S.Sos.
NIP. 19720707 199903 1 007

DISIARKAN :

TANGGAL	WAKTU	PENYIAR	TANDA TANGAN
6 NOVEMBER 2025	Pkl. 18...15	Ponyo	D/K